



**ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR
BPKPAD KABUPATEN
NIAS BARAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Oleh

WARDIN VIPER GULO
1815400041

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KANTOR BPKPAD KABUPATEN NIAS BARAT

NAMA : WARDIN VIPER GULO
N.P.M : 1815400041
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Perpajakan
TANGGAL KELULUSAN : 02 November 2022



DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. E. Rusladi, SE., M.Si.

Junawan, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Junawan, SE., M.Si



Rahmat Hidayat, S.E., M.M.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wardin Viper Gulo
NPM : 1815400041
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kantor BPKPAD Kabupaten Nias Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhir nya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

29 Desember 2022



WARDIN VIPER GULO
NPM:1815400041

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Wardin Viper Gulo
Tempat/ tanggal lahir :
NPM : 1815400041
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : **Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Kantor Bpkpad Kabupaten Nias Barat**

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya

September 2022



Wardin Viper Gulo
NPM: 1815400041

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran masyarakat nias barat akan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan seberapa besar realisasi yang terima oleh badan pengelolaan keuangan pendapatan dan asset daerah dari target yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka diketahui bahwa kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan tergolong masih rendah. Dengan data yang menunjukkan tahun 2017 – 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin bertambah namun tidak berbanding lurus dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dari tahun 50% dari jumlah wajib pajak tahun 2017, 40% dari jumlah wajib pajak tahun 2018, 55% dari jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2019 dan 47% dari jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2020. Dengan presentase realisasi penerimaan 41% tahun 2017, 63% dari tahun 2018, 36% dari tahun 2019 dan 46% pada tahun 2020.

Kata Kunci: PBB dan Kesadaran Wajib Pajak




ABSTRACT

This study aims to determine the effect of public awareness of West Nias on the payment of Land and Building Tax and how much realization is received by the regional income and asset financial management agency from the target that has been set. This study uses a descriptive method with a qualitative approach.

From the results of research that has been carried out, it is known that the awareness of taxpayers in paying land and building taxes is still low. With data showing that in 2017 - 2020 the number of registered taxpayers is increasing but not directly proportional to the number of registered taxpayers. Taxpayers who are aware of their obligations from 50% of total taxpayers in 2017, 40% of total taxpayers in 2018, 55% of total registered taxpayers in 2019 and 47% of total registered taxpayers in 2020. With the realization percentage 41% revenue in 2017, 63% from 2018, 36% from 2019 and 46% in 2020.

Keywords: PBB and Taxpayer Awareness



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir penelitian ini tepat pada waktunya. Tugas Akhir penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perpajakan di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Adapun Tugas Akhir penelitian ini berjudul “Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Kantor BPKPAD Kabupaten Nias Barat”.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga Tugas Akhir penelitian ini dapat selesai.

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CiQar., CIQnR., CIMMR.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian Tugas Akhir.
4. Bapak **Junawan, SE., M.Si** selaku dosen pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun peneliti sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
5. Bapak **Rahmad Hidayat, SE., MM** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi peneliti sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

6. Seluruh bapak ibu dosen Prodi Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak berjasa memberi ilmu dan mendidik peneliti selama ini selama masa perkuliahan.
7. Orang Tua tercinta Bapak/ibu **Yasatulo Gulo/Atiba Waruwu** yang telah banyak memberikan dukungan baik itu secara moral dan material, serta curahan kasih sayangnya dan doa-doanya yang tiada henti mereka panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk peneliti.

Peneliti menyadari bahwa Tugas Akhir penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dan penyusunan Tugas Akhir penelitian ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Desember 2022

Wardin Viper Gulo
NPM: 1815400041

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Fungsi Pajak	9
3. Jenis-Jenis Pajak	9
4. Syarat Pemungutan Pajak	12
5. Tata Cara Pemungutan Pajak	13
6. Sistem Pemungutan Pajak	14
7. Kepatuhan Wajib Pajak	15
8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	17
9. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	19
10. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	19
11. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	21
12. Dasar-Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	22
13. Kadaluarsa Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	22
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Konseptual	24
D. Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Tempat dan Tanggal Penelitian	26
C. Defenisi Operational Variabel	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Sejarah Umum Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nias Barat	31
2. Logo Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nias Barat	32
3. Visi dan Misi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nias Barat.....	33
4. Struktur Organisasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nias Barat	37
5. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nias Barat	38
6. Pengumpulan Data Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	49
B. Pembahasan	52
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pembayaran PBB	52
2. Target dan Realisasi PBB di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Nias Barat.....	52
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Keterangan Waktu Penelitian	27
Tabel 3.2 Variabel Operational Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Tahun 2017-2020.....	50
Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nias Barat Tahun 2017-2020.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	24
Gambar 4.1	Logo Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Nias Selatan	33
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Nias Selatan	37
Gambar 4.3	Grafik Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.....	51
Gambar 4.4	Grafik Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Nias Barat	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak yang merupakan penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aliran pendapatan daerah berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan internal untuk mengurangi ketergantungan negara pada sumber pendapatan eksternal. Pajak saat ini menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBD.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam Negara dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan

dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assessment* penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.

Pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak merupakan factor internal wajib pajak. Tingkat pengetahuan dan pendapatan wajib pajak yang tinggi dapat dijadikan sebagai acuan untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dalam perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian juga dengan sosialisasi dan pelayanan yang merupakan factor eksternal wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi dan pelayanan yang baik dari fiskus, wajib pajak termotivasi dan memiliki niat untuk membayar pajak dan merealisasikan niat tersebut. Maka dapat dijelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah. Pada hakikatnya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Wajib Pajak (WP) terbesar dibandingkan pajak- pajak lainnya dan merupakan satu-satunya pajak *property* di Indonesia. Mengingat di era globalisasi saat ini terjadi peningkatan volume pembangunan dari tahun ke tahun yang diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan naiknya kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya dan beban pembangunan tersebut menuntut peningkatan yang lebih besar dan berkesinambungan. Peningkatan peran pemerintah konsekuensinya adalah dengan meningkatkan dana yang dibutuhkan dalam pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi, (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Permukaan bumi itu sebetulnya tidak lain dari pada tanah. Jadi yang menjadi objek PBB itu adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi.

Nasucha (1997) mengungkapkan bahwa PBB merupakan pajak objektif, di mana pengenaan pajak didasarkan pada objek dari PBB, yaitu bumi dan /atau bangunan, sehingga otomatis yang menjadi objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Dapat dilihat disini, secara otonomus penerimaan PBB dipengaruhi oleh luasan (seberapa besar luas lahan) dan bangunan yang terkena pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009, pada pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Pada pasal 14 ayat 1 UU KUP Nomor 16 tahun 2009 juga menjelaskan penerbitan surat tagihan pajak, dan banyak juga pasal lainnya yang terkait dengan penerbitan surat tagihan pajak tersebut.

Dengan sudah banyak dibangun perumahan khususnya daerah Kabupaten Nias Barat yang pasti terdapat rumah-rumah baru di dalamnya. Peningkatan penerimaan pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, diantaranya kepatuhan wajib pajak dan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dilihat dari jumlah wajib pajak dengan

jumlah pendapatan PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, jumlah wajib pajak terhadap jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari latar belakang permasalahan di atas maka, peneliti menarik dilakukan suatu penelitian dengan judul **“ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR BPKPAD KABUPATEN NIAS BARAT”**

B. Identifikasi dan Batasan masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah:

- a. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang undang-undang pajak bumi dan bangunan (PBB)
- b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPAD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga banyaknya wajib pajak yang lalai akan kewajiban perpajakannya.

2. Batasan masalah

Untuk memfokuskan peneliti agar yang di teliti dengan jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah berupa penerapan pajak bumi dan bangunan dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

C. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan?
2. Bagaimana target dan realisasi pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Nias Barat?

D. Tujuan dan manfaat tugas akhir

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dampak kepatuhan wajib pajak terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Nias Barat tahun 2017-2020
- b. Untuk mengetahui bagaimana target berdasarkan realisasi penerimaan yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Nias Barat dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak PBB.

2. Manfaat tugas akhir

Adapun manfaat tugas akhir antara lain:

- a. Bagi akademisi, peneliti ini dapat menamahi wawasan para pembaca. Penelitian ini merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya tentang kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan.

- b. Bagi mahasiswa tahun berikutnya yang akan membuat Tugas Akhir (TA), dapat menjadikan peneliti ini sebagai contoh dalam pembuatan Tugas Akhir (TA) ditahun-tahun berikutnya.
- c. Untuk pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan sarana untuk memberikan informasi kepada pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Pada landasan teori akan menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan peneliti dalam membuat penelitian serta memberi tahu kerangka pemikiran dan penelitian ini. Sumber rujukan ini tidak sama persis, ada beberapa model dan variabel yang berbeda.

1. Pengertian pajak

Arti pajak dalam kamus Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yg harus dibayar oleh penduduk sbg sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, jual beli barang dan sebagainya.

Adriani dalam waluyo (2010:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang, yang memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang untuk membayar kepada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan, yang secara langsung dapat di tunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong dan penghambat) untuk mencapai tujuan di bidang keuangan.

Ada bermacam-macam definisi tentang pajak menurut para ahli, diantaranya anatara lain sebagai berikut:

a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum.

c. Prof. S.I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah sertadapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya,serta pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2. Fungsi pajak

Pungutan pajak atas penghasilan /kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirnya Kembali lagi kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Pajak memiliki tujuan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Ada dua fungsi pajak yaitu antara lain:

a. Fungsi budgetair

Fungsi budgetair maksudnya adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. fungsi mengatur (regulerend)

Dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaanpemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kedua fungsi diatas dapat dipahami bahwa fungsi budgetair dikaitkan dengan APBN pada umumnya dan APBD pada khususnya, sedangkan fungsi regulerend untuk mengatur pemasukan uang ke kas negara, dimaksudkan sebagai upaya pemrintah untuk ikut adil dalam hal mengatur susunan pendapatan dalam sektor publik.

3. Jenis-jenis pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

1) Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

2) Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pihak lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dari arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya.

Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a) Penanggungjawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
- b) Penanggungjawab pajak, adalah orang yang dalam faktanya
- c) Pemikul pajak

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan maka pajak tersebut adalah pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

b. Menurut sifat

Pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi dan kemampuan Wajib Pajak, seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

2) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang diambil berdasarkan kondisi objek, tanpa memperhatikan kondisi dari Wajib Pajak, seperti pajak impor, pajak kendaraan bermotor (PKB), PPN, Bea Materai, serta Bea Masuk.

c. Menurut lembaga pemungut

Pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dikompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Pusat/ Pajak Negara

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui direktorat jendral pajak.

Yang tergolong jenis pajak ini adalah

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, diantaranya

- 1) Pajak Hotel

- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak Sarang Burung Walet
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP)
- 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Syarat pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2003:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil).

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga telah rendah dari hasil pemungutannya

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru

5. Tata cara pemungutan pajak

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

6. Sistem pemungutan pajak

Menurut Irmawan dan Amin (2003:32), pemungutan pajak dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) sistem berikut ini:

a. *Office assessment system*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak seseorang (wajib pajak). Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparat pajak dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP). Contoh: pemungutan pajak yang menggunakan sistem tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu pajak yang baru ditentukan setelah keluarnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang fungsinya sama dengan SKP.

b. *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak diri sendiri. Sistem tersebut menghendaki wajib pajak bersifat aktif menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak sendiri. Fiskus baru bertindak bila wajib pajak melakukan kesalahan menentukan besarnya pajak. Sistem tersebut memberi kepercayaan dan tanggung jawab lebih besar kepada wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dan sebagai konsekuensinya diberikan sanksi berat bagi mereka yang melanggar. Dalam praktik, pelaksanaan *self assessment system* dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

1) *Semi self assessment system*

Penentuan besarnya pajak pada awal tahun diserahkan kepada wajib pajak sebagai perhitungan sementara. Kemudian, pada akhir tahun, pajak yang sesungguhnya terutang ditentukan atau ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Sistem ini diterapkan mulai tahun 1968 sampai dengan 1983, yang dikenal dengan tata cara MPS dan MPO

2) *Full self assessment system*

Penentuan besarnya pajak diserahkan kepada wajib pajak baik pada awal tahun maupun akhir tahun. Penentuan pajak pada awal tahun sebagai dasar angsuran dapat dikreditkan terhadap pajak yang sesungguhnya terutang pada akhir tahun. Sistem tersebut diterapkan terhadap pajak penghasilan sejak tahun 1984 yang diubah dengan UU 9/94 dan UU 16/2000 Pasal 2,3,4.

c. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak lain (lembaga atau perorangan) untuk menghitung atau menentukan besarnya pajak seseorang. Jadi, wewenang untuk menentukan besarnya pajak bukan terletak pada pihak lain. Mereka yang diberi wewenang ditunjuk oleh fiskus (berdasarkan peraturan) sebagai wajib pungut, wajib potong atau perhitungan pajak misalnya konsultan pajak, akuntan publik, lembaga atau perorangan yang menjadi wajib pungut dan wajib potong. Sistem ini diterapkan terhadap pajak penghasilan pasal 22, 23,24,26, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

7. Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan sistem yang berlaku di negara Indonesia yaitu *self Assessment System*, dengan pengertian bahwa negara memberikan kebebasan secara penuh

kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam kondisi ini kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk menunjang kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya menerapkan sistem perpajakan. Untuk mencapai target penerimaan pajak demi kemajuan ekonomi menjadi tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah untuk mengapresiasi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk ikut serta menumbuhkan rasa sadar akan kewajiban kepada Negara dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi wajib pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-sytem* seperti *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan masa dan tahunan baik secara pribadi maupun secara kelompok dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidanna karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Pemahaman terhadap sistem *self assessment*

Self assessment yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutanganya. Sistem yang diterapkan ini akan sangat efektif dan efisien apabila wajib pajak memiliki kesadaran, kejujuran dan kedisiplinan dalam melaksanakan peraturan yang telah di tetapkan

- b. Kualitas pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan membantu wajib pajak dalam proses pengurusan perpajakan agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Pada hakikatnya pelayanan umum adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum
- 2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata pelaksanaan pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien

- 3) Mendorong pertumbuhan kreativitas, Prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum merupakan hal yang harus diberikan untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang tinggi. Jika hal tersebut dapat diterapkan dengan baik dan benar akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

- c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang peraturan yang berlaku. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi akan semakin mudah memahami peraturan perpajakan dan berbanding dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah. Tingkat Pendidikan yang minim juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajibannya karena sistem perpajakan yang tidak dipahami.

- d. Tingkat penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek dalam pajak sangat erat kaitannya dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu penghasilan yang tinggi juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Karna jika ada terjadi keterlambatan pembayaran pajak, hutang pajak wajib pajak akan semakin bertambah. Sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan.

- e. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan dalam undang-undang berupa sanksi administrasi (dapat berupa bunga dan denda)

dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

9. Pengertian pajak bumi dan bangunan

Bumi dan bangunan merupakan barang komoditi atau merupakan barang ekonomi yang memberikan kelebihan dan /atau kedudukan ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak menentukan besarnya pajak (Irmawan dan Amin, 2003:169). Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat dimana presentase pembagian hasil penerimaannya Sebagian besar dialokasikan kepada daerah.

10. Objek dan Subjek PBB


Defenisi objek pajak bumi dan bangunan (objek PBB) itu sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi:

- a. Sawah
- b. Ladang

- c. Kebun
- d. Tanah
- e. Pekarangan
- f. Tambang

Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi:

- a. Rumah tinggal
- b. Bangunan usaha
- c. Gedung bertingkat
- d. Pusat perbelanjaan
- e. Pagar mewah
- f. Kolam renang
- g. Jalan tol



Tanah dan bangunan tidak selalu menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan (PBB), ada juga beberapa yang tidak dapat masuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu dapat dilihat berdasarkan manfaat:

- a. Dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang:
 - 1) Sosial
 - 2) Ibadah
 - 3) Kesehatan
 - 4) Kebudayaan
 - 5) Pendidikan
 - 6) Sejarah

- b. Dioergunakan untuk menjaga flora dan fauna:
 - 1) Hutan suaka alam
 - 2) Hutan lindung
 - 3) Taman nasioanal
- c. Dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional:
 - 1) Konsulat
 - 2) Kedutaan

Menurut Irmawan dan Amin (2003:170,) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi
- b. Memeperoleh manfaat atas bumi
- c. Memiliki, menguasai bangunan
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan.

11. Tarif pajak bumi dan bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai berikut: (1) tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (Nol koma tiga persen), (2) tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Zuraida (2013:76), besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak

dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak (NJTKP) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

12. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Irmawan dan Amin (2003:170), dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan perwilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya, nilai perolehan baru, penentuan nilai jual pengganti.

13. Kadarluarsa Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

B. Penelitian terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dari dalam tabel di bawah ini:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
		Persamaan	Perbedaan	
Suryadi (2006)	Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayaran, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruh Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak	Variabel independen terkait tentang kepatuhan wajib pajak.	1. Objek penelitian Wajib Pajak di Wilayah Jawa Timur. 2. Teknik analisis structural equation modeling (SEM) dan Uji Beda Dua Rata-rata (t-Test)	Kesadaran dan pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan.
Zakiyah M. Sahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008)	Pengaruh Penghasilan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	1. Variabel independen terkait tentang penagihan pajak. 2. Variabel dependen penerimaan pajak.	1. Variabel independen penagihan pajak dan surat paksa pajak. 2. Metode penelitian dengan survey di KPP Pratama DKI Jakarta Pusat. 3. Uji hipotesis dengan analisis taksiran koefisien jalur.	Tentang pengaruh secara signifikan antara Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani (2008)	Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan	1. Penghasilan Wajib Pajak 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Kepatuhan Membayar PBB	Metode penelitian hukum empiris dengan cara observasi dan wawancara.	Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB
---	--	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Imenda (2014) menyebutkan tentang istilah kerangka kerja konseptual yang merupakan sebuah sintesis dari variabel dan komponen yang saling berkaitan, yang membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Penjelasan ini merupakan sebuah lensa terakhir untuk melihat resolusi deduktif dari masalah yang sedang diidentifikasi



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual


D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa sebabnya adanya demikian. Dengan demikian, hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, kerangka berfikir, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan dari penelitian tersebut, maka tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan
2. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan dalam pengertian yang luas, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengertian metode deskriptif adalah salah satu metode riset yang mengembangkan sebuah data yang telah diperoleh dengan kata-kata agar lebih mudah dimengerti sesuai dengan yang didapatkan dilapangan, sedangkan pengertian kualitatif adalah sebuah metode riset yang menggunakan data.

Selain penelitian lapangan tersebut data juga didukung oleh penelitian pustaka (liberali research) untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan yang dapat berasal dari buku, ataupun referensi- referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan hal yang sangat mendasari pemilihan, pengolahan serta mengartikan suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor BPKPAD Kabupaten Nias Barat dalam bidang anggaran dan penagihan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.1 Blok B-2 Lahomi. Waktu penelitian di mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan Juli 2021.

Tabel 3.1 Keterangan Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan/Tahun					
		Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021	Sep- Des 2021	Jan- Sep 2022	Nov 2022
1	Pengajuan Judul Proposal						
2	Penyusunan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Perbaikan Proposal						
6	Sidang Meja Hijau						

Sumber: Peneliti

C. Defenisi Operational Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sedangkan Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemberian pengetahuan mengenai perpajakan yang diberikan kepada masyarakat khususnya untuk wajib pajak.

Definisi operasional dari masing masing variabel tersebut adalah:

Tabel 3.2 Variabel Operasional Penelitian

No	Variabel	Defenisi	Indikator
1	PBB	Sebuah biaya yang harus disetor atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penerimaan daerah 2. Meningkatkan pembangunan daerah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. <p>(Sumber: https://djpk.kemenkue.go.id)</p>
2	Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak sebagai wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek ketepatan waktu 2. Kesiediaan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. 3. Norma-norma di bidang perpajakan. 4. Aspek pengenaan sanksi <p>(Sumber: http://www.online-pajak-com).</p>

(Sumber: Peneliti)

D. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dapat di artikan yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata dan angka. Yang termasuk data penelitian ini adalah sejarah berdirinya kantor badan pengelolaan, keuangan, pendapatan dan aset daerah kabupaten nias barat, disertai dengan visi dan misi.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan daripenelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Yang mana data primer di sini diperoleh melalui interview dari jarak

jauh kepala seksi bidang pajak bumi dan bangunan, di kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah/ (BPKP-AD) Kabupaten Nias Barat, tentang pajak bumi dan bangunan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawainya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder ini meliputi : dokumen, catatan atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Wawancara

Wawancara adalah analog yang dilakukan pewawancara dengan cara mengajukan pertanyaan, untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Wawancara dilakukan secara individu dan secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat dan berhubungan dengan penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustakan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, skripsi, di sertai dengan internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik analisis data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 1998 : 405).

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah peneliti menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil interview, studi Pustaka untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan orang lain. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan data.

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran Ketaatan Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sejarah umum kantor badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah nias barat

Pemerintah Kabupaten Nias Barat merupakan sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatra Utara. Pemerintah Kabupaten Nias Barat mulai berjalan tahun 2009 sejak dilantiknnya penjabat Bupati Nias Barat pada tahun 2009. Setelah pelantikan penjabat Bupati Nias Barat, langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah termasuk didalamnya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (dahulu masih merupakan satu bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Bara, yakni dengan sebutan Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Nias Barat). Bagian keuangan di pimpin pertama kali oleh Bapak Drs. Yamonaha Hia sebagai Pelaksana Harian Kepala Bagian Keuangan Defenitif setelah pelantikan.

Seiring perkembangannya dan tuntutan Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan Bagian Keuangan menjadi satu satuan Kerja Perangkat Daerah, maka pada tahun 2012 nomenklatur Bagian Keuangan berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nias Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekre`tariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat. Pada saat itu BPKAD dipimpin seorang Kepala Badan atas

nama Fernando Pengantar Sihombing, SE (2012-2014) Tahun 2014-2015 BPKAD di pimpin oleh Bapak Fery Gea, SE.

Pada tahun 2006 setelah munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah, pemerintah Kabupaten Nias Barat melakukan pergantian terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2012 menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat. Dengan Perda Nomor 4 tersebut, nomenklatur BPKAD berubah menjadi BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Nias Barat. Hal ini terjadi karena adanya perampangan Dinas Pendapatan gabungan ke BPKAD, sehingga dengan perampangan tersebut, Dinas Pendapatan tidak ada lagi dan menjadi bagian dari BPKPAD. Tahun 2016 BPKPAD dipimpin oleh Faolombowo Gulo, SE, S,AP,MM, kemudian pada bulan Oktober 2017 digantikan oleh Bapak Siado Zai, SE,MM sebagai pelaksanaan tugas hingga bulan Mei 2018 Bulan Juni 2018 BPKPAD di pimpin oleh Plt. Yamonaha Waruwu, SH (kurang lebih 3 bulan) dan kemudian digantikan oleh Bapak.

2. Logo kantor badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah nias barat

Logo Merupakan sebuah simbol yang menunjukan citra, visi dan misi dari pemilik logo tersebut. Apabila logo tersebut adalah milik sebuah instansi pemerintah, maka logo tersebut akan merefleksikan jadi diri instansi tersebut. Logo merupakan identitas suatu instansi yang menggambarkan tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, Serta ideologi yang di miliki oleh instasi tersebut. Logo suatu instansi bisa saja berubah seiring dengan perubahan diri dari perusahaan itu sendiri.

Dibawah ini adalah logo kantor pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah



Gambar 4.1 logo struktur BPKPAD

3. Visi dan misi kantor badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah nias barat

Adapun visi dan misi kantor badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah nias barat antara lain:

a. Visi

Pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun Anggaran 2016-2021 mengacu pada peraturan Bupati Nias Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016-2021. Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Strategis yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam pelaksanaan tugas pelayanan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah memiliki visi sendiri. Visi BPKPAD adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Akuntabel, Transparan”**

Penjelasan dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan Aset Daerah diharapkan:
 - a) Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b) Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah dapat dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD setiap tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2) Yang Profesional adalah terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan yang didukung oleh pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang profesional diharapkan terselenggaranya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan yang baik, tepat waktu, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- 3) Transparan adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan diharapkan semua pihak mendapat informasi Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang benar dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga semua pihak yang terkait mengawasi penggunaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah.

- 4) Akuntabel adalah setiap kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan. Dengan terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang akuntabel diharapkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dapat di pertanggung jawabkan.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Barat perlu ditindaklanjuti dalam suatu misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

Dengan mewujudkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan dapat mewujudkan visi misi BPKPAD Kabupaten Nias Barat yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi dan kemampuan yang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan sehinggadalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Meningkatkan sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang transparan dan profesional.

Dengan mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang transparan dan profesional dapat meningkatkan akses informasi mengenai keuangan dan aset daerah dan dapat memudahkan semua pihak untuk mengawasi penggunaan dan

pemanfaatan keuangan dan aset daerah dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


- 3) Meningkatkan layanan penatausahaan keuangan yang akuntabel Dengan mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel dapat meningkatkan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah.
- 4) Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- 5) Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- 6) Meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintah

Dengan mewujudkan penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang berbasis Standar Akuntansi Pemerintah dapat meningkatkan pelaporan keuangan dan aset daerah yang memenuhi standar akuntansi pemerintah.

- 7) Meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien

Dengan mewujudkan penataan dan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien dapat meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang akuntabel, transparan, adil, dan bermanfaat. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu badan di Kabupaten Nias Barat yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada tanggal 26 Mei 2009, sebagai salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Yang dipimpin oleh seorang kepala badan, yang bertanggungjawab dalam seluruh pengelolaan keuangan di Kabupaten Nias Barat.

4. Struktur organisasi kantor badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah nias barat



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKPAD

Struktur organisasi sebagai sebuah hierarki (jenjang atau garis yang bertingkat) berisi komponen-komponen dimana pendiri dan penyusun perusahaan kemudian menggambarkan pembagian kerja, dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Struktur organisasi yang baik sendiri kemudian akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan, maupun penyampaiannya melalui sebuah laporan.

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.

Adapun fungsi struktur organisasi antara lain:

- a. Memberi kejelasan tanggung jawab
- b. Menjelaskan kedudukan dan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan
- c. Menjelaskan bagaimana jalur antar hubungan
- d. Memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas

5. Tugas pokok dan fungsi kantor badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah nias barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias Barat melalui Sekretaris Daerah.

a. Kepala BPKPAD

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat yang dipimpin oleh Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis pemerintahan kabupaten di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;
- 4) Pelaksanaan pembinaan teknis di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan administrasi di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;
- 6) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan di Bidang Anggaran; Perbendaharaan dan Kas Daerah; Akuntansi dan Pelaporan; Pendapatan, Pendataan dan Penetapan; Penagihan, Keberatan dan Pelaporan; Aset Daerah;
- 7) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat BPKPAD Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Sekretaris bertanggungjawab kepada Kepala Badan dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris BPKPAD Kabupaten Nias Barat mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum BPKPAD Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BPKPAD. Kepala Sub bagian Umum

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan BPKPAD Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BPKPAD. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan, administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: Pengelolaan Keuangan, Pembukuan, Akuntansi, Verifikasi dan Pendapatan Di Lingkungan Badan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program BPKPAD Kabupaten Nias Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BPKPAD. Kepala Sub bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan,

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian anggaran. Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Anggaran;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Anggaran;
- 4) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Anggaran;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan/perencanaan Anggaran, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang Pengendalian Anggaran, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 4) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- 5) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

a) Sub Bidang Kas Daerah

Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan kas daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Pembendaharaan

Kepala Sub Bidang Pembendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan pelaporan serta mempersiapkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bidang Akuntansi

Kepala Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tata akuntansi Pemerintah

Daerserta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Pelaporan

Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendataan dan Penetapan pendapatan daerah. Kepala Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;

4) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan

Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan terhadap Penilaian dan Penetapan pajak, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan terhadap penagihan, pembukuan dan pelaporan terhadap pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
- 4) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penagihan, Keberatan, dan Pelaporan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan, pembukuan dan pelaporan atas pajak-pajak daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b) Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan

Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan terhadap penanganan atas keberatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Bidang Aset

Bidang Aset BPKPAD Kabupaten Nias Barat, dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BPKPAD. Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Penatausahaan dan Penilaian Aset. Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;
- 4) Pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset serta Pengendalian dan Pemeliharaan Aset;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan

Aset Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Aset Kepala Sub Bidang

Pengendalian dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pemeliharaan aset, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Pengumpulan data tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan


Kesadaran wajib pajak adalah hal yang sangat utama dalam mencapai kesuksesan pembayaran berbagai jenis pajak termasuk dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh dengan pengetahuan atau pemahaman wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Pada era globalisasi saat ini sangat diharapkan adanya kemajuan akan pengetahuan wajib pajak terhadap kewajibannya kepada negara sebagaimana yang berlaku pada undang-undang perpajakan.

Di bawah ini merupakan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar pada BPKPAD Nias Barat

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Tahun 2017 - 2020

No	Tahun	Jumlah WP	WP yg membayar PBB	Presentase (%)
1	2017	207.874	103.567	50%
2	2018	223.712	89.671	40%
3	2019	247.879	135.687	55%
4	2020	256.261	119.798	47%

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 wajib pajak terdaftar 207.874 dengan jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 103.567 wajib pajak dengan presentase 50%. Dalam arti wajib pajak terdaftar hanya Sebagian yang melaksanakan kewajibannya. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak semakin menurun. Wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya menurun 10% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak semakin meningkat dan jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya semakin banyak. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya presentase kesadaran wajib pajak turun 15%. Pada tahun 2020 wajib pajak terdaftar semakin meningkat dan tingkat kepatuhan hanya mencapai 47% dari wajib pajak terdaftar.



Gambar 4.3 Grafik Wajib Pajak PBB


Dari grafik diatas menunjukkan bahwa wajib pajak PBB setiap tahunnya mengalami peningkatan. namun peningkatan tersebut tidak berbanding terbalik terhadap jumlah pajak yang membayarkan pajaknya.

Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Nias Barat Tahun 2017 - 2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
1	2017	379.646.569	154.133.413	41%
2	2018	261.979.665	164.551.356	63%
3	2019	427.486.765	154.667.245	36%
4	2020	387.979.458	177.855.252	46%

Dari jumlah penerimaan pajak PBB diatas menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya pencapaian target yang telah di tentukan oleh BPKPAD. Dari tahun 2017 realisasi penerimaan hanya mencapai 41% dari target. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan mencapai 63% dari target. Namun, pada tahun 2019 presentase

penerimaan mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 36% dari target. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan 46%.



Gambar 4.4 Grafik Target dan Realisasi PBB Nias Barat

Pada grafik diatas diketahui target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan sangat jauh perbandingannya. Pada tahun 2018 target penerimaan dari tahun 2017. Namun peningkatan realisasi penerimaan masih sangat jauh. Tahun 2019 dan tahun 2020 target penerimaan belum juga sesuai dengan realisasi.

B. Pembahasan

Orang yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki tanah dan bangunan untuk ditempati maupun untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Maka setiap orang yang memiliki tanah dan bangunan tersebut harus mengetahui aturan dan hukum yang berlaku. Salah satu pajak yang harus diketahui adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Semua orang yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan wajib membayar pajak PBB sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pajak sangat penting dalam pembangunan negara sebagai kewajiban untuk mensejahterahkan dan

memakmurkan masyarakat. Dan oleh sebab itu masyarakat sebaiknya harus sadar akan kewajiban dalam membayar pajak demi kepentingan kita bersama.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pembayaran PBB

Pada tabel jumlah wajib pajak menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak semakin meningkat dari tahun 2017 sampai 2020. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak. Jumlah penunggak pajak ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pembayaran pajak masih tergolong minim.

2. Target dan Realisasi PBB Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Nias Barat

Kurangnya kesadaran wajib pajak sangat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Nias Barat. Pada tabel target dan realisasi penerimaan menunjukkan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak mengalami presentase naik turun. Pada tahun 2017 presentase penerimaan 41% dari target. Pada tahun 2018 penerimaan mengalami peningkatan dengan presentase penerimaan mencapai 63%. Namun, pada tahun 2018 tersebut target penerimaan lebih kecil dibandingkan tahun 2017. Pada 2019 presentase target penerimaan mengalami penurunan dari 63% menjadi 36%. Pada tahun 2020 target pennerimaan hanya mencapai 46%. Dari data tersebut pemerintah hendaknya melaksanakan evaluasi yang mampu memberikan kontribusi yang positif untuk mencapai target yang telah disepakati. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, dengan meningkatkan sosialisasi akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dikantor BPKP-AD Kabupaten Nias Barat yang di bahas dari bab sebelumnya dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak di Nias Barat masih sangat rendah. Hal tersebut terjadi karna masih banyaknya wajib pajak yang tidak paham akan pajak itu sendiri. Wajib pajak jadi acuh tak acuh pada kewajibannya kepada negara
2. Realisasi penerimaan pajak berdasarkan pada tabel target dan penerimaan pajak masih tergolong sangat rendah.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dengan jujur, transparan, tepat waktu tanpa melampaui batas jatuh tempo pembayaran, sehingga dapat meningkatkan realisasi dan target penerimaan PBB pemerintah sebaiknya melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, dengan memanfaatkan media massa.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian yang lebih dalam lagi masalah sumber keuangan daerah dalam pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan PBB, agar kedepannya semakin meningkat lagi. Dan diharapkan dapat memberikan hasil yang berkualitas dengan melakukan data tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil penelitian

dapat memperluas perkembangan tentang ekonomi pembangunan, melakukan pengamatan dengan sumber pajak lain yang berpotensi.

3. Peneliti, sebagai sarana memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai pajak bumi dan bangunan, terutama kepatuhan wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Bestari Dwi Handayani, Nur Imaniyah. 2008. *Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan*. Simposium Nasional Perpajakan II
- Damas Dwi Anggoro, S.AB., M.A. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Magelang. UB Press
- Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA. 2021. *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka utama
- Hantoro Arief Gisijanto, Zakiah M. Syahab. 2008. *Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. *E-Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Universitas Gunadarma
- M. Farouq S, A.Md., SE., SH., S.Hi., Bkp. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia: Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta. Kencana
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta. Deepublish
- Prof. Dr. Mardiasmo. MBA., Ak. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.
- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayaran, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruh Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. *Jurnal Keuangan Publik*
- Undang-Undang Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh. Jakarta.
- Undang-undang republik Indonesia no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jakarta. Sekretariat negara.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.